



**PUTUSAN**

**Nomor 119/Pdt.G/2023/PA.Mj**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA MAJENE**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, NIK XXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Biak, 08 Januari 1993, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer di Puskesmas sendana I, bertempat tinggal di Kabupaten Majene. selanjutnya disebut sebagai Penggugat;  
melawan

**TERGUGAT**, NIK XXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Somba, 24 April 1987, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Majene. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 September 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 119/Pdt.G/2023/PA.Mj, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Jumat tanggal 10 Oktober 2014 M. bertepatan dengan tanggal 15 Zulhijjah 1435 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana Kabupaten Majene, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX, tanggal 10 Oktober 2014;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Pengugat di Kabupaten Majene secara bergantian di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Majene selama 4 tahun dan terakhir tinggal

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No.119/Pdt.G/2023/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama di rumah milik bersama di Kabupaten Majene selama 4 tahun 5 bulan;

3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama ANAK (umur 5 tahun) Dan sampai sekarang anak Penggugat dengan Tergugat sedang dalam pemeliharaan Penggugat;

4. Bahwa awal rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun, namun setelah 2 tahun pernikahan rumah tangga Penggugat sudah tidak harmonis lagi yang disebabkan:

a. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang di sebabkan perbedaan pendapat juga sifat Tergugat yang suka marah-marah serta keras kepada Penggugat, seringkali Penggugat kerap Kesal kepada sifat Tergugat yang tidak bisa diajak untuk bertukar pikiran di karenakan Tergugat yang tidak mau menerima masukan dari Penggugat agar Tergugat mencari kerja dari pada Tergugat di rumah saja.

b. Bahwa Tergugat sering keluar malam dengan teman-temannya dan pulang sampai larut malam.

c. Bahwa pada awal tahun 2020 Penggugat mengetahui Tergugat mempunyai hubungan dengan perempuan lain, yang Penggugat ketahui dari chat wa Tergugat hal ini mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan pisah tempat tinggal selama 3 bulan, tapi kemudian rujuk kembali dengan beberapa perjanjian agar Tergugat mengubah sifat-sifatnya dan mau mencari kerja.

5. Bahwa puncak perselisihan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2023, dimana Penggugat mengetahui Tergugat mempunyai hubungan lagi dengan perempuan lain, yang dimana kesalahan tersebut pernah dilakukan sebelumnya dan berjanji untuk tidak melakukannya lagi, namun Tergugat mengingkari janji tersebut yang mengakibatkan Penggugat meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah orang tuanya di Kabupaten Majene sampai sekarang karena sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat;

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No.119/Pdt.G/2023/PA.Mj

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa setelah kejadian tersebut, membuat Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan telah berlangsung selama 6 (enam) bulan;

7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah di upayakan untuk rujuk kembali dari pihak Tergugat namun tidak berhasil;

8. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, **TERGUGAT** terhadap Penggugat, **PENGUGAT**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan sedangkan Tergugat hanya hadir pada sidang pertama saja meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa, Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Anisa Pratiwi, S.H.I.) tanggal 11 Oktober 2023, ternyata mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa, meskipun mediasi tidak berhasil, Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan cara menasehati Penggugat, namun tidak berhasil;

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No.119/Pdt.G/2023/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, dikarenakan ketidak hadiran Tergugat, maka tidak dapat didengar jawab Terguat atas gugatan Penggugat. Dengan demikian Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya untuk menjawab;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

## A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sendana Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat, Nomor: XXXXXXXXXXXXX, tanggal 28 Juli 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

## B. Saksi

Saksi 1 **SAKSI I**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Kabupaten Majene, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah ibu kandung dari Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang bertempat tinggal bersama di rumah milik bersama di Kabupaten Majene;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak selama dalam perkawinannya;
- Bahwa, saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena dalam rumahtangga mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat suka keluar malam dengan teman-temannya dan menurut informasi dari penggugat bahwa Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain;
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, hanya dari informasi Penggugat saja;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No.119/Pdt.G/2023/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi mengetahui sendiri Tergugat sering keluar malam dengan teman-temannya karena setiap akan keluar malam, Tergugat menitipkan anak dan isterinya pada Saksi;
- Bahwa, saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Maret 2023 dan yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa, selama berpisah, Penggugat dan Tergugat masih sering bertemu sekitar tiga kali;
- Bahwa, selama berpisah, Saksi tidak mengetahui apakah Tergugat masih memberi nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa, Saksi pernah menasehati Penggugat untuk kembali rukun, namun tidak berhasil;

Saksi 2 **SAKSI II**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di Lingkungan Somba Utara, Kelurahan Mosso, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah sepupu satu kali dari Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang bertempat tinggal bersama di rumah milik bersama di Kabupaten Majene;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak selama dalam perkawinannya;
- Bahwa, saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena dalam rumahtangga mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat suka keluar malam dengan teman-temannya dan menurut informasi dari penggugat bahwa Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain;
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat sendiri Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, hanya dari informasi Penggugat saja;
- Bahwa, Saksi mengetahui sendiri Tergugat sering keluar malam, ketika Tergugat berkumpul dengan teman-temannya dan bermain game di hapenya;

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No.119/Pdt.G/2023/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak bulan Maret 2023 dan yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa, selama berpisah, Penggugat dan Tergugat masih sering bertemu sekitar tiga kali;
- Bahwa, selama berpisah, Saksi tidak mengetahui apakah Tergugat masih memberi nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa, Saksi pernah menasehati Penggugat untuk kembali rukun, namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyatakan cukup dengan alat bukti yang dihadirkan;

Bahwa, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada intinya tetap sebagaimana pada gugatan Penggugat, serta tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal yang dikeluarkan oleh Ketua Pengadilan Agama Majene yang berlandaskan surat izin sidang Hakim Tunggal dari Mahkamah Agung, Nomor 97/KMA/HK.05/03/2021, tanggal 29 Maret 2021, Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, sehingga proses penyelesaian perkara ini dilaksanakan oleh hakim tunggal sebagai akibat kekurangan hakim yang dialami oleh lembaga penegak hukum pada Pengadilan Agama Majene;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan dan Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil;

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No.119/Pdt.G/2023/PA.Mj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan dan Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak, namun tidak berhasil. Kemudian Hakim memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari Anisa Pratiwi, S.H.I. selaku Mediator Hakim pada Pengadilan Agama Majene pada tanggal 11 Oktober 2023 ternyata hasil mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Pasal 154 Rbg Jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka selama persidangan berlangsung Hakim memberikan nasihat agar Penggugat berdamai dan kembali rukun sebagai suami istri bersama Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal I angka 37, Pasal 49 huruf (a) beserta

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No.119/Pdt.G/2023/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasannya angka (9) Jo Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* menjadi *kewenangan absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan tempat tinggal Penggugat berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Majene, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara *a quo* merupakan *kewenangan relatif* Pengadilan Agama Majene;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat berdasarkan Hukum Islam kemudian karena sering terjadi pertengkaran maka Penggugat menuntut agar Pengadilan Agama Majene menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal suatu gugatan maka terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 yang meminta Pengadilan menerima gugatan Penggugat secara formal dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah agar Pengadilan Agama Majene menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat memiliki sifat yang keras kepala, Tergugat suka keluar malam dengan teman-temannya dan Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain dan akhirnya sejak bulan Maret 2023 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, meskipun telah di tempuh upaya damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat hanya hadir pada sidang pertama, maka Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUH Perdata serta dengan memperhatikan prinsip menegakkan kebenaran dan keadilan (to enforce the truth and justice) dan juga untuk memenuhi ketentuan

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No.119/Pdt.G/2023/PA.Mj





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, Hakim berpendapat bahwa Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yakni bukti P serta saksi I SAKSI I dan saksi II SAKSI II yang selengkapannya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa bukti P adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan pasal 285 Rbg / 1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 10 Oktober 2014;

Menimbang bahwa dalam perkara gugatan Perceraian yang didasarkan atas alasan Syiqaq, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri sebagaimana tertuang dalam Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menjadi *lex Specialis* dari Pasal 172 Rbg yang menerangkan saksi yang tidak dapat didengar keterangannya;

Menimbang bahwa keterangan saksi I dan saksi II Penggugat tersebut memenuhi syarat-syarat formal sebagai saksi berdasarkan Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 308 Rbg Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka sepanjang mengenai sesuatu yang dilihat sendiri dan atau dialami sendiri, keterangan saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa atas dasar tuntutan yang dikemukakan Penggugat dan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat sebagaimana terurai dalam surat gugatan Penggugat petitem angka 2 sebagai berikut:

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No.119/Pdt.G/2023/PA.Mj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P serta berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah berdasarkan Hukum Islam, oleh karenanya maka terbukti secara sah menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dan hidup rukun di di rumah milik bersama di Kabupaten Majene serta telah hidup layaknya suami istri dan telah dikaruniai seorang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian, menurut informasi Penggugat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat suka keluar malam dengan teman-temannya dan Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain dari keterangan ini, dapat disimpulkan bahwasanya keterangan Saksi ini merupakan keterangan *testimonium de auditu*;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan Saksi Penggugat hanya mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat kepada mereka (saksi *testimonium de auditu*), akan tetapi karena yang menjadi dasar hukum posita gugatan Penggugat adalah Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan penjelasannya huruf f, jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, selain itu saksi-saksi juga pernah melihat sendiri Tergugat sering keluar malam untuk berkumpul dengan teman-temannya. Dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan. Hal itu disebabkan tidak semua orang dapat dan mau bertengkar serta menunjukkan perselisihan dan pertengkaran di depan orang lain, walaupun mereka sering berselisih dan bertengkar ketika tidak ada orang lain di sekitar mereka, karena orang tersebut dapat menahan emosinya atau malu dilihat orang lain jika melakukan perselisihan dan pertengkaran di depan mereka, sehingga seandainya ada perselisihan dan pertengkaran yang tajam di antara mereka, orang lain tidak tahu, karena orang lain tidak pernah melihat atau mendengar terjadi perselisihan dan perengkaran di antara mereka. Demikian juga dalam rumah tangga suatu hal yang mungkin terjadi

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No.119/Pdt.G/2023/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami dan isteri selalu berusaha untuk tidak berselisih dan bertengkar di hadapan orang lain ataupun di hadapan teman-temannya, bahkan biasanya mereka menyembunyikan adanya perselisihan dan pertengkarannya itu dari orang-orang terdekatnya dan khlayak umum, bahkan tidak jarang suami isteri yang sedang bertengkar bersandiwara seakan-akan tidak terjadi apa-apa begitu ada orang lain yang datang, sehingga orang lain tidak pernah melihat mereka berselisih dan bertengkar, seperti yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang saling bersesuaian dapat dikonstatir sebagai fakta hukum bahwa sejak bulan Maret 2023 sampai dengan saat ini mereka berdua telah pisah rumah selama kurang lebih enam bulan dan selama itu mereka berdua tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri secara utuh;

Menimbang, bahwa atas kejadian yang menimpa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut diatas saksi I dan saksi II telah mendamaikan atau menasihati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun namun tidak berhasil serta Hakim Pengadilan Agama Majene telah menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap gugatan Penggugat, serta alat-alat bukti yang telah diajukan Penggugat di atas, Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan sebagai suami isteri yang sah sejak tanggal 10 Oktober 2014 dan telah dikaruniai seorang anak;
1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, karena Tergugat memiliki sifat yang keras kepala, Tergugat suka keluar malam dengan teman-temannya dan Tergugat memiliki Wanita Idaman Lain . Saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2023;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menghadirkan alat-alat bukti untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, meskipun telah diberi kesempatan oleh hakim, maka Tergugat dianggap tidak menggunakan haknya untuk membuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No.119/Pdt.G/2023/PA.Mj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa dalam kehidupan rumah tangga suami istri harus saling menghormati dan saling menyayangi serta bergaul dalam suasana penuh kesopanan baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan agar tercipta ketenangan dalam membina rumah tangganya, akan tetapi hal ini tidak terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tidak adanya lagi kesepahaman kata, tindakan/perbuatan dan pemikiran serta saling pengertian satu sama lainnya, berakibat tidak rukun dan harmonisnya lagi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, Perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus membuat Penggugat merasa tidak sanggup lagi mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan hingga putusan ini dibacakan pisah tempat tinggal tersebut sudah berlangsung selama kurang lebih enam bulan lamanya dan Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat serta selama perpisahan tersebut mereka tidak pernah lagi ada komunikasi, tidak ada lagi rasa saling sayang menyayangi satu sama lain serta Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat, hal ini merupakan indikasi adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yang sangat menciderai keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka patut disimpulkan bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat masih berlangsung dan sudah bersifat terus menerus;

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dimana rasa cinta, hormat menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir batin antara satu dengan yang lain adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide : Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No.119/Pdt.G/2023/PA.Mj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Qur'an Surah ar-Rum ayat 21 :

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi :

د رء المفاسد مقد م علي جلب المصالح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi karena Penggugat telah jera dan menolak untuk melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat. Dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاق

Artinya: “Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu”.

Bahwa dalam perkara ini Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqh dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No.119/Pdt.G/2023/PA.Mj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil alih sebagai pendapat Hakim, yang berbunyi :

فاذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مّا لا يطاق معه دوام العشرة بين امثا لهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقه بآئنة

Artinya: “Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba’in”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat ( PENGGUGAT);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah).

Demikian diputuskan ini dijatuhkan yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 18 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 03 Rabi’ul Akhir 1445 Hijriah oleh Wisnu Indradi, S.H.I., M.H.I. sebagai Hakim Tunggal, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No.119/Pdt.G/2023/PA.Mj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunggal dan didampingi oleh Juarsih, S.Sy sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik.

Hakim Tunggal,

**Wisnu Indradi, S.H.I., M.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Juarsih, S.Sy**

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	70.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	465.000,00
- Pemberitahuan Putusan	: Rp	155.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	800.000,00

(delapa ratus ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No.119/Pdt.G/2023/PA.Mj

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)